

Strategi Dan Peran Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Barang Ilegal Di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Penyelundupan Barang Malaysia - Bengkalis)

Riky Novarizal¹, Muhammad Anil Kumara²

Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

Email: rikynovarizal@soc.uir.ac.id, muhammadanilkumara@gmail.com

Abstrak

Penyelundupan barang ilegal adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan membawa barang secara sembunyi dan melanggar ketentuan hukum, penyelundupan tersebut dapat dilakukan pada wilayah-wilayah tertentu bahkan melibatkan antar negara serta tentunya melanggar aturan yang telah dianut oleh suatu negara. Menanggapi adanya hal tersebut maka Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis menjalankan peranan melakukan Upaya-upaya pencegahan untuk melakukan penekanan dan memperkecil terjadinya peluang untuk terjadinya penyelundupan barang ilegal. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif yang menghasilkan temuan kemudian dilakukan analisa teori strategi pencegahan kejahatan yaitu pencegahan primer berupa penerapan setiap landasan aturan hukum mengenai kepabeanan dan cukai, pencegahan sekunder berupa upaya pengawasan, kontrol terhadap kawasan yang dinilai rentan untuk terjadi penyelundupan, dan pencegahan tersier yang dilakukan untuk mencegah pengulangan kejahatan yang sama.

Kata Kunci : Strategi, Bea Cukai, Penyelundupan, Barang Ilegal

Abstract

Smuggling of illegal goods is any act carried out by carrying goods secretly and violating legal provisions, this smuggling can be carried out in certain areas and even involves between countries and of course violates the rules adopted by a country. In response to this, the Bengkalis Middle Type C Customs Service and Supervision Office carries out the role of making preventive efforts to suppress and minimize opportunities for illegal goods smuggling to occur. This research was conducted using a qualitative method and a descriptive approach which produced findings and then analyzed the theory of crime prevention strategies, namely primary prevention in the form of applying every legal basis on customs and excise, secondary prevention in the form of surveillance efforts, control over areas that are considered vulnerable to smuggling, and Tertiary prevention is carried out to prevent the repetition of the same crime.

Keywords: Strategy, Customs, Smuggling, Illegal

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi meningkat tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi dikategorikan sebagai tahapan atau proses menaikkan dalam segi pendapatan bagi negara yang terjadi secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu panjang.

Dibidang perekonomian Indonesia belum dikatakan sebagai negara yang mandiri, karena memerlukan pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh negara-negara lain yaitu setiap negara yang memiliki kategori ekonomi yang lebih baik, hal ini bertujuan untuk Indonesia dapat efektif dalam melaksanakan pembangunan isfratruktur dan perekonomian. Mobilitas yang meliputi ekspor dan import didalam jangka waktu yang berkelanjutan memiliki

keterkaitan dengan laju pertumbuhan, perkembangan manusia yang hidup disetiap negara.

Didalam kehidupan bermasyarakat manusia merupakan makhluk sosial dan memiliki nafsu, kebutuhan, dan interaksi. Kebutuhan tersebut berbeda-beda, dan didalam pemenuhan kebutuhan tersebut terkadang memerlukan barang, jasa yang tidak selalu tersedia ditempat atau negara asal maka membutuhkan adanya transaksi yang dilakukan antar wilayah dalam negri ataupun lintas negara.

Maka negara yang memiliki kebijakan dalam mengatur kehidupan setiap warga negaranya melalui pemerintahan yang sah

Undang – undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 menyebutkan bahwasanya kepabeanan adalah untuk memberikan penambah terhadap pendapatan dan devisa negara, tujuan dilakukannya hal tersebut yaitu untuk memberikan perlindungan kepada produk dalam negri, memberikan pengawasan, agar tidak terjadinya penyalahgunaan atau kebebasan peredaran yang terjadi diwilayah pasar Indonesia, wewenang tersebut dilaksanakan dan implementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Diantaranya penerapan yang dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai adalah setiap barang yang beredar diwilayah pasar dan hukum negara Indonesia harus dilengkapi oleh kelengkapan yang menyertai dokumen-dokumen terkait, tujuannya adalah untuk dilakukan pengelolaan, penjagaan, pemeliharaan, keamanan dan kelancaran mobilitas ekspor dan import di Indonesia agar meminimalisir terjadinya penyelundupan yang dilakukan oleh pihak dan oknum tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi dan merugikan ekonomi serta pendapatan negara.

Membahas tentang penyelundupan barang-barang yang masuk ke Indonesia maka memiliki kaitan dengan adanya peredaran ilegal baik itu rokok, minuman beralkohol, pakaian, barang elektronik, dan lainnya. Setiap barang import ke Indonesia maka ditetapkan pajak pungutan dalam

memberi dan menerapkan aturan-aturan yang berlaku diantaranya adalah mengatur tentang setiap barang yang akan masuk kedalam negri dan barang yang akan dilakukan transaksi keluar negri, kemudian setiap transaksi tersebut diberi Batasan-batasan tertentu.

Setiap barang yang akan dikirim keluar negri ataupun barang yang masuk kedalam negri maka pemerintahan Indonesia membebaskan kepada instansi yang diberikan wewenang khusus dan hak dalam ruang lingkungannya masing-masing, instansi tersebut dikenal dengan Kepabeanan.

konteks retribusi yang lebih dikenal dengan cukai, pungutan yang diterapkan dan dilakukan ini memiliki setiap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku.

Pungutan tersebut dilakukan secara sah dan telah diatur dengan sedemikian rupa dengan penatapan pajak, hal ini memiliki peranan dalam kehidupan dan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh negara. Namun didalam penerapan kebijakan dan pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan tetap terjadi pelanggaran, pelanggaran tersebut dilakukan oleh segelintir orang-orang, oknum yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau kelompok sehingga berdasarkan perubahan yang dilakukannya merugikan negara, salah satunya adalah dengan melakukan penyelundupan barang-barang yang dilakukan dari luar negri kemudian masuk dan beredar dikawasan pasar Indonesia.

Keberadaan negara Indonesia yang cukup strategis memungkinkan untuk dilakukannya penyelundupan, dikatakan strategis karena Indonesia terletak diantara dua benua yang saling bersilangan benua tersebut adalah Australia dan benua Asia, tidak hanya itu dalam konteks maritim Indonesia terletak diantara samudera Pasifik dan samudera Hindia sehingga untuk memasuki kawasan Indonesia memiliki berbagai alternatif dan kemudahan.

Berikut adalah terjadinya penyelundupan barang yang terjadi di Indonesia yang peneliti rangkum dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1 Penyelundupan Barang

No	Penyelundupan Barang	Keterangan	Sumber
1.	Penyelundupan Rokok Ilegal Senilai 6.6 M Dari Luar Negeri Berhasil Digagalkan	Tim gabungan yang melibatkan Bea dan Cukai, serta Polri menggagalkan penyelundupan rokok ilegal yang terjadi dikawasan perairan Aceh, penyelundupan rokok ilegal dari luar negeri tersebut dilakukan menggunakan kapal nelayan dan digagalkan oleh penindakan yang dilakukan Bea dan Cukai berdasarkan laporan dari masyarakat	https://pekerjaan.sariagri.id/86795/penyelundupan-rokok-ilegal-senilai-rp6-6-miliar-dari-luar-negeri-berhasil-digagalkan
2.	Penyelundupan Belasan Ribu Miras dan Rokok Ilegal Asal Singapura Digagalkan	Bea dan Cukai, TNI AL Pontianak menggagalkan adanya penyelundupan barang, hal ini dilakukan berdasarkan adanya laporan dan informasi dari masyarakat Kalimantan Barat. Barang bukti	https://nasional.sindonews.com/read/825723/13/penyelundupan-belasan-ribu-miras-dan-rokok-ilegal-dari-singapur-1657717

No	Penyelundupan Barang	Keterangan	Sumber
		yang diamankan berdasarkan operasi yang dilaksanakan adalah adanya temuan minuman beralkohol yang mengandung metanol dan rokok tanpa cukai.	636 diakses 2 September 2022
3.	Bea Cukai Batam Gagalkan Upaya Penyelundupan Ratusan Elektronik dan Barang Kena Cukai Ilegal Yang Disembunyikan Di Dinding dan Lantai <i>Speed Boat</i>	KPPBC Tipe B Batam menggagalkan upaya penyelundupan barang elektronik yang dilakukan menggunakan <i>speed boat</i> modus yang digunakan adalah dengan menempelkan pada bagian dalam dinding dan lantai. Berdasarkan hasil penindakan yang dilakukan barang elektronik meliputi <i>handphone</i> , <i>laptop</i> , komputer, dan beberapa minuman yang mengandung alkohol.	https://bcbatam.beacukai.go.id/bea-cukai-batam-gagalkan-upaya-penyelundupan-ratusan-elektronik-dan-barang-kena-cukai-ilegal-yang-disembunyikan-di-dinding-dan-lantai-speedboat/ diakses 2 September 2022
4.	Bea Cukai Jateng Sita Pakaiian Bekas dan Kain Senilai Rp. 14.6 M Yang Diangkut	Upaya penyelundupan ratusan koli atau hitungal perbal jenis	https://regional.kompas.com/read/2021/03/06/150854

No	Penyelundupan Barang	Keterangan	Sumber
	Menggunakan Kapal	kain dan pakaian bekas berhasil digagalkan oleh Bea Cukai Jawa Tengah dikawasan pelabuhan Kendal hal ini dilakukan dengan modus operandi menutupi dengan karung kosong untuk mengelabui petugas.	178/bea-cukai-jateng-sita-pakaian-bekas-dan-kain-impor-senilai-rp-146-miliar diakses 2 September 2022
5.	Dua Aksi Penindakan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Hewan Dilindungi Dan Rokok Ilegal	Bea Cukai kota Dumai berhasil menggagalkan aksi penyelundupan satwa liar yang dilindungi dan penyelundupan rokok ilegal, hasil penindakan yang dilakukan kemudian diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pekanbaru untuk hasil penindakan penyelundupan satwa sedangkan untuk rokok ilegal diamankan oleh pihak Bea Cukai.	https://www.beacukai.go.id/berita/dua-aksi-penindakan-bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-rokok-ilegal-hewan-dilindungi-dan-rokok-ilegal.htm diakses 2 September 2022

Sumber : Modifikasi Peneliti 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwasanya di Indosnesia adanya

kasus yang terjadi dan berkaitan dengan penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan yang didapatkan dan bersifat pribadi.

Penelitian ini dilakukan terkait adanya upaya penyelundupan yang terjadi pada KPBC Tipe C Bengkalis, berdasarkan adanya laporan masyarakat dan pelaksanaan tugas yang dimiliki oleh KPPBC Tipe C Bengkalis maka diperoleh temuan yang dirangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2: Penggagalan Penyelundupan Hukum KPBC Diwilayah Tipe C Bengkalis

No	Penyelundupan	Keterangan	Sumber
1.	Bea Cukai Bengkalis dan BNNP Riau Gagalkan Upaya Penyelundupan Sabu 8 Kilo Gram	Dalam rangka pengungkapan jaringan narkotika yang dilakukan melalui jalur Malaysia dan Bengkalis BNNP melakukan kerjasama dengan pihak Bea Cukai Bengkalis, berdasarkan operasi tersebut berhasil mengamankan 8Kg narkoba jenis sabu-sabu	https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-bengkalis-dan-bnnp-riau-gagalkan-penyelundupan-8-kilogram-sabu.htm diakses 2 September 2022
2.	Bea Cukai Bengkalis Ringkus Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal di Pelabuhan Sei Selari	Dalam rangka pengawasan dan pengamana pelabuhan yang diadakan oleh Bea Cukai Bengkalis berhasil meringkus	https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-bengkalis-ringkus-puluhan-ribu-batang-rokok-ilegal-di-pelabuhan

No	Penyelundupan	Keterangan	Sumber
		seorang penumpang yang kedatangan melakukan penyelundupan rokok ilegal tanpa cukai dengan berbagai merk dagang.	n-sei-selari.html diakses 2 September 2022

Sumber : Modifikasi Peneliti 2022

Berdasarkan data perolehan yang peneliti rangkum dalam bentuk tabel tersebut bahwasanya dikabupaten Bengkulu terdapat instansi Pabeanan yaitu KPPBC Tipe C Bengkulu yang menjalankan amanah dan tugasnya, maka terdapat beberapa kasus penyelundupan.

Setiap serangkaian kegiatan ekonomi yang berlangsung di Indonesia tidaklah terpisahkan dengan adanya ekspor dan import, menanggapi terjadinya transaksi ekonomi tersebut pemerintah Indonesia menetapkan berlakunya pajak untuk setiap kegiatan tersebut. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah untuk menunjang keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan perekonomian negara.

Akan tetapi pada beberapa kasus yang terjadi terdapat indikasi kecurangan didalam berlangsungnya transaksi tersebut, yaitu dengan melakukan upaya penyelundupan tentu saja hal ini bertentangan dengan landasan berkehidupan bangsa Indonesia yakni Undang-undang. Terjadinya penyelundupan ini terkait dengan ingin mencapai keuntungan yang lebih besar dengan modal yang lebih sedikit sehingga menimbulkan motivasi bagi pelaku untuk melakukan penyelundupan.

Didalam undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan tertuang didalam pasal 102 yang terdiri dari 102A dan 102B menyebutkan penyelundupan merupakan suatu tindak pidana pada bidang import, bagi pelaku tindak pidana ini maka akan dijatuhi hukuman penjara dengan waktu paling singkat 1 tahun dan

penjara paling lama dengan waktu 10 tahun, serta denda pidana paling sedikit adalah Rp. 50.000.000.00 dan maksimal sebanyak Rp 5.000.000.000.00. sedangkan tindak pidana yang dilakukan dalam bidang ekspor dijatuhi hukuman dengan penjara 1 tahun dan paling lama 10 tahun dengan penjatuhan denda paling sedikit adalah sebesar Rp. 50.000.000.00 dan maksimal Rp. 5.000.000.000.00

Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh hukum yang berlaku bahwasanya terdapat beberapa konsekuensi terhadap dilakukannya penyelundupan dalam bentuk apapun yang meliputi penjatuhan hukuman penjara dan penggantian rugi atau denda akibat penyelundupan.

Penyelundupan yang dilaksanakan dapat menyebabkan terganggu dan rusaknya perekonomian negara, maka dari itu Bea Cukai memiliki peranan dalam mengatasi terjadinya setiap tindak pidana penyelundupan yang terjadi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum yang tentu saja menjunjung setiap supremasi dari hukum itu sendiri maka dalam pelaksanaannya diperlukan pengambilan setiap langkah yang tepat, tegas, dan konsisten untuk terciptanya keadilan hukum secara menyeluruh.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang penelitian ini peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Strategi dan Peran Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Barang Ilegal Di Kabupaten Bengkulu (Studi Kasus Penyelundupan Barang Malaysia-Bengkalis)”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan maka peneliti menarik perumusan masalah penelitian bagaimanakan strategi dan peran yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam menangani terjadinya kasus penyelundupan barang dikabupaten Bengkulu.

3. Kerangka Konseptual

Strategi

Adapun yang dimaksud dengan strategi merupakan serangkaian rencana yang telah disatukan, terpadu, menyeluruh yang saling mengaitkan setiap keunggulan mengenai lingkungan yang dirancang untuk melakukan dan memastikan setiap tujuan yang ingin dicapai, Jauch & Glueck (2002 : 12).

Setiap istilah strategi maka hal tersebut digunakan oleh masyarakat dalam mendeskripsikan berbagai macam makna seperti perencanaan yang sesuai, meliputi taktik dan cara-cara dalam mencapai hal yang ingin dicapai, dalam hakikatnya strategi memiliki kesamaan dengan *planning* atau perencanaan mencapai setiap tujuan, menunjukkan siasat, atau taktik, Effendy (2007 : 32).

Pendekatan yang dilakukan dengan cara-cara yang menyeluruh dan memiliki hubungan dengan gagasan, perencanaan, pelaksanaan, eksekusi dalam suatu aktivitas dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat disebut sebagai strategi, maka strategi merupakan alat dalam mencapai tujuan utama, Rangkuti (2009 : 3).

Peran

Penjelasan tentang peran adalah status, kedudukan, apabila seseorang melakukan suatu kewajiban yang sesuai dengan tanggung jawab yang dimilikinya, maka dari itu ia disebut menjalankan peran. Berkaitan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan status adalah suatu kewajiban dan hak yang dimiliki seseorang apabila melakukan suatu hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, maka dari itu ia menjalankan suatu fungsi. Pada dasarnya yang disebut dengan peran dapat dimaknai perbuatan atau perilaku yang dilakukan karena adanya suatu jabatan tertentu. Yang menjadi keterkaitan suatu kepribadian manusia dapat mempengaruhi dijalankan suatu peran oleh suatu pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawahan yang

mempunyai peran yang sama. Adapun syarat-syarat peran mencakup tiga hal penting yaitu, Soekanto (2002 : 243) :

1. Peran tersebut meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan tempat atau posisi seseorang didalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Serta peran juga berkaitan dengan hal yang bernama tanggung jawab, menurut, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah merupakan suatu bentuk hal yang dilakukan oleh manusia secara sadar yang termasuk dalam ruang lingkup perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan secara sadar atau disengaja maupun hal yang dilakukan secara tidak sengaja, dan tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai berbuat dengan sebagai perwujudan kesadarannya akan suatu kewajiban yang dimiliki, Suryadi (dalam Sudibyo dkk, 2013:103).

Upaya dapat diartikan hal yang dilakukan dalam bentuk melakukan usaha kegiatan dan hal tersebut mengarahkan pikiran, tenaga dan juga kemampuan, semua hal tersebut dilakukan dengan maksud tertentu yaitu mencapai tujuan yang diinginkan agar dapat direalisasikan, Sugiyono (2014 : 89).

Hal yang dimaksud dengan upaya juga dapat diartikan sebagai ikhtiar, usaha, pikiran, dan akal untuk menggapai dan menuju sesuatu maksud tertentu yang dilakukan secara sadar dan sengaja, bisa juga dilakukan untuk memecahkan suatu persoalan, hal-hal yang menyangkut pencarian jalan keluar, Satori & Komariah (2013 : 200).

Tindakan dan usaha juga dapat dikategorikan sebagai upaya yang

dilakukan oleh seseorang, upaya merupakan akal, usaha, ikhtiar yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai suatu hal, pencarian jalan keluar, pencarian jalan keluar dalam suatu persoalan, segala hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dimaksudkan, Anif (2020 : 7).

Upaya adalah usaha yang dilakukan untuk menyampaikan maksud, ikhtiar dan akal, dapat diartikan juga upaya adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat untuk melakukan atau mengusahakan terhadap suatu hal agar dapat berdampak atau diberdayaguna sesuai dengan maksud fungsi dan tujuan serta manfaat dari hal tersebut dilakukan, Poerwadarminta (2006:134).

Upaya merupakan mengungkapkan bahwasanya hal tersebut adalah usaha, ikhtiar dan akal (dilakukan guna mencapai suatu maksud), dan dalam setiap segala upaya yang dilakukan memiliki tujuan mencegah sesuatu yang apabila dianggap tidak perlu dilakukan hal tersebut meliputi, Surayin (2001: 665) :

1. Upaya preventif, yang dimaksud upaya dalam hal ini adalah bermaksud mencegah suatu permasalahan dan hal tersebut meliputi berusaha untuk dicegah, serta hal tersebut dianggap sebagai bahaya yang dapat mengancam dalam ruang lingkup secara personal ataupun global.
2. Upaya preservatif, dalam hal ini upaya yang dimaksud adalah mempertahankan suatu kondisi yang telah aman dan kondusif agar tidak terjadi hal yang tidak baik.
3. Upaya kuratif, yang dimaksud upaya kuratif adalah bertujuan untuk dilakukannya pembimbingan seseorang yang bermasalah menjadi seseorang yang dapat melakukan penyelesaian masalahnya sendiri hingga orang tersebut terbebas dari masalah yang dialaminya, dalam artian lain usaha ini dilakukan untuk membangun kembali rasa percaya diri seseorang agar dapat berinteraksi.

4. Upaya adaptasi, yang dimaksud usaha adaptasi merupakan membantu adanya penyesuaian yang dirasakan oleh seseorang dengan lingkungan agar dapat menimbulkan kecocokan antara seseorang dan lingkungannya.

Penyelundupan

Rumusan tersebut terlalu luas dan tidak mencerminkan pengertian dalam arti yuridis. Sebab demikian, menurut beliau, semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor, seperti penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor termasuk juga penyelundupan, Hamzah (1988:1).

Penyelundupan merupakan istilah yang tidak terdapat dalam rumusan undang-undang melainkan hanya istilah sehari-hari yang dipergunakan untuk perbuatan tersebut. Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Penyelundupan impor, adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri.
2. Penyelundupan Ekspor, adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia keluar negeri tanpa melalui prosedur untuk itu. Disamping itu, sekarang dikenal adanya jenis penyelundupan lain, yakni penyelundupan Legal dan penyelundupan Illegal. Penyelundupan Legal ialah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia keluar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuai itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan penyelundupan

Ilegal ialah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa dilindungi dokumen.

Tidak diatur di dalam KUHP dan oleh karena itu diatur secara Khusus dengan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan.

Ilegal

Dalam artian luas ilegal adalah sesuatu yang tidak memiliki hak, tidak sah, tidak memiliki izin, tidak menurut dengan ketentuan hukum, saat dilakukannya akses atau kegiatan interaksi dengan suatu sistem, KBBi (diakses 24 Agustus 2022).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana legalitas (ilegal) yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 ilegalitas adalah perbuatan dapat dikategorikan ilegal bila telah memenuhi unsur-unsur tidak dibenarkan oleh hukum atau undang-undang yang berlaku.

Rokok ilegal adalah rokok yang tersebar dan beredar di wilayah pasaran Indonesia yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri serta tidak mentaati aturan aturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, ditandai dengan tanpa cukai maupun dengan pelekatan pita cukai palsu, dilakukan produksi tanpa memiliki izin hukum, Permana dan Sanusi (2021:15).

yang berdasarkan kata "ilegal" tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan, tidak sesuai dengan hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal, benda atau perbuatan.

LANDASAN TEORI

Strategi Pencegahan Kejahatan

Pelaku tindak kejahatan pada umumnya seperti kebanyakan orang, dapat memotivasi dirinya sendiri dan belajar melalui pengalaman yang telah dialami apabila sukses maka akan menambah kepercayaan diri melakukan tindak kejahatan, berlaku sebaliknya apabila memiliki pengalaman yang tidak baik atau

gagal maka dapat mengurangi kepercayaan diri serta motivasi. Bila dapat menekan atau mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan maka dari itu memungkinkan penurunan potensial kejahatan, Darmawan (2013:23)

Pencegahan kejahatan yang dilakukan terprogram yang dilaksanakan oleh instansi maupun organisasi pencegahan kejahatan dibentuk oleh pemerintah memiliki tujuan sebagai pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan penekanan kejahatan, Kaufman dan Hertzman, (dalam Dermawan, 2013:24).

Social Defence atau yang lebih dikenal dengan pengamanan masyarakat tidak hanya berfokus pada pelaku akan tetapi memfokuskan juga pada kecenderungan terjadinya pengendalian kejahatan dengan membuat dan menerapkan kebijakan, Marc Ancel, (dalam Dermawan, 2013:30).

Menurut Darmawan (2013:31) gerakan-gerakan atau aktivitas pencegahan kejahatan mempunyai dua tujuan pokok yaitu:

1. Mengelompokkan faktor yang menjadi kriminogen dalam masyarakat
2. Menggerakkan dan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan atau mengurangi terjadinya kejahatan.

Mengemukakan pendapat dari strategi pencegahan kejahatan yang sering disebut sebagai pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tertier yang tergantung pada area intervensi diterapkan, Gilling dan Hasting, (dalam Dermawan 2013:42).

1. Pencegahan primer adalah pencegahan kejahatan yang dideskripsikan sebagai suatu kebijakan yang dapat mengatasi "faktor resiko" terdapat dalam populasi umum yang diketahui terkait dengan kecenderungan terjadinya suatu kejahatan, seperti halnya terkait kemiskinan, pengangguran, atau peluang ekonomi bagi perempuan.
2. Pencegahan sekunder adalah pencegahan kejahatan yang digambarkan sebagai suatu kebijakan

yang membuat target dimana lingkungan atau orang dinilai sebagai bentuk atau pihak yang memiliki resiko, seperti halnya membantu seorang pemuda yang kurang beruntung untuk menghindari dari putus sekolah atau menyediakan perawat kesehatan ekstra untuk ibu atau remaja miskin yang rentan.

3. Pencegahan tertier adalah suatu pencegahan kejahatan yang mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan pelaku dan membantu mereka dengan reintegrasi sosial.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh bukti-bukti dan analisa yang kuat dan secara mendalam maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tersebut dapat menjelaskan gambaran dari permasalahan yang didalam penelitian ini dengan mudah.

Penelitian kualitatif adalah menghasilkan data secara deskriptif yang meliputi kata-kata lisan dan yang tertulis, meliputi tingkah laku atau perbuatan yang dapat dilakukan pengamatan terhadap subjek penelitian, Taylor dan Bogdan (dalam Sutinah 2005:166).

Penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam kondisi alamiah dan yang bersifat temuan. penelitian kualitatif peneliti atau penulis adalah *key instrument*, penelitian kualitatif berhakikat melakukan pengamatan terhadap orang yang melakukan interaksi dengan mereka, memahami bahasa dan perilaku serta tafsiran tentang pengamatan sekitar, serta melakukan kontak deng subjek dan objek yang meliputi fokus penelitian guna mendapat informasi, memahami, pandangan dan pengalaman yang didapatkan guna data yang diperoleh dan diperlukan, Iskandar (2009:11).

HASIL PENELITIAN

Berikut ini adalah hasil dari proses wawancara yang peneliti lakukan bersama narasumber penelitian yang terdiri dari *key informan* dan *informan*. Berdasarkan hasil wawancara inilah peneliti mendapatkan

data secara langsung yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Seksi Penyidikan & Penindakan KPPBC TMP C Bengkalis / Eko Barmantyo

Proses wawancara pertama peneliti lakukan bersama *key informan* penelitian yang dianggap memiliki wewenang dan data mengenai adanya penyelundupan barang yang terjadi di kabupaten Bengkalis ini, berikut adalah hasil yang telah peneliti peroleh dan rangkum serta dideskripsikan dalam bentuk kata-kata:

“ Pada wilayah yang termasuk ke dalam pengawasan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis ini seperti halnya yang telah terjadi di lapangan maka saya menjawab ya memang benar adanya kasus penyelundupan barang ilegal di kawasan perairan Bengkalis ini”

Berdasarkan wawancara pertama peneliti bersama Eko Barmantyo yang merupakan Seksi Penyidikan & Penindakan KPPBC TMP C Bengkalis maka disimpulkan bahwasanya di kabupaten Bengkalis terlebih pada wilayah perairannya terdapat penyelundupan barang-barang ilegal.

“.....Berdasarkan pelaksanaan penyidikan dan penindakan yang dilakukan oleh tim P2 KPPBC TMP C Bengkalis sejauh ini pada tahun 2021 tercatat sebanyak dua kali kasus penyelundupan barang ilegal yang berhasil kita lakukan pengamanan yaitu dari luar negeri berusaha masuk ke wilayah Indonesia melalui perairan Bengkalis yang dilakukan menggunakan kapal”

Eko Barmantyo menjelaskan bahwasanya melalui hasil penindakan yang dilakukan oleh tim P2 KPPBC TMP C Bengkalis semakin memperkuat adanya penyelundupan barang di wilayah perairan Bengkalis.

“.....Umumnya penyelundupan barang ilegal yang terjadi di perairan Bengkalis ini terjadi dalam dua bentuk yaitu penyelundupan dari luar ke

dalam dan dari dalam ke luar, namun yang sering kami dapati adalah penyelundupan dari luar ke dalam, adapun penyelundupan tersebut terjadi dalam bentuk barang baik itu elektronik, rokok, makanan, minuman beralkohol, rokok, narkoba, dan komoditi lainnya yang memiliki nilai dalam segi ekonomis

Adapun berdasarkan pernyataan dari Seksi Penyidikan & Penindakan KPPBC TMP C Bengkalis tersebut telah menjelaskan bentuk penyelundupan yang umumnya terjadi serta barang yang dilakukan penyelundupan adalah yang memiliki nilai jual atau ekonomi.

“.....Secara umum yang menjadi pelaku penyelundupan barang ilegal ini adalah mereka dengan profesi nelayan, akan tetapi apakah mereka melakukan atas kemauan sendiri atau hanya dijadikan sebagai pengantar / kurir barang untuk penyelundupan ke dalam wilayah Indonesia, hal inilah yang terjadi di perairan kabupaten Bengkalis termasuk ke dalam pengawasan KPPBC TMP C Bengkalis ini”

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwasanya secara umum pelaku penyelundupan ini adalah mereka yang berprofesi sebagai nelayan, hal ini selaras karena penyelundupan yang dilakukan menggunakan kapal baik itu yang besar ataupun kecil.

“.....Adapun yang dimaksud dengan penyelundupan barang ilegal ini adalah setiap barang atau komoditi yang memiliki nilai serta peredarannya di pasar Indonesia dilarang sebagaimana hal yang telah diatur dalam peraturan dan perundang – undangan yang berlaku”

Penyelundupan barang ilegal merupakan penyelundupan barang yang memiliki nilai dan dilarang beredar di pasar Indonesia dengan alasan yang tertera dalam peraturan yang dianut di Indonesia.

“.....Jika dilihat berdasarkan penyidikan yang telah kami lakukan

adapun yang menjadi modus operandi dalam melakukan penyelundupan barang ini adalah mereka melakukan bongkar dan muat barang yang dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan kecil yang biasa disebut dengan istilah pelabuhan tikus”

Penjelasan dari Eko Barmantyo tersebut menjelaskan bahwasanya bagaimana cara atau modus operandi dalam melakukan penyelundupan barang ilegal yang terjadi di perairan kabupaten Bengkalis.

“.....Peran yang dimiliki oleh KPPBC TMP C Bengkalis terhadap adanya kasus dan kegiatan penyelundupan ini adalah dengan melakukan setiap kegiatan pengawasan yang berpedoman kepada struktur dan peraturan yang tertuang dalam PER-17 / BC / 20 tentang tata laksana pengawasan di bidang pabean dan cukai”

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti memperoleh hasil bagaimana peran yang dimiliki KPPBC TMP C Bengkalis terkait adanya penyelundupan barang ilegal.

“.....Adapun strategi KPPBC TMP C Bengkalis terkait penanganan adanya penyelundupan barang ilegal masuk ke dalam wilayah Indonesia adalah dengan perumusan kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan baik itu secara undang-undang, selanjutnya pencegahan yang dilakukan adalah dengan melakukan upaya patroli secara berkala baik itu di kawasan perairan atau daratan, serta pencegahan yang kami lakukan juga dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat”

Berdasarkan penjelasan dari Eko Barmantyo tersebut peneliti memperoleh jawaban bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Bengkalis mengenai adanya penyelundupan barang ilegal yang sesuai dengan strategi pencegahan kejahatan.

“.....Mengenai setiap faktor yang memiliki risiko terjadinya

penyelundupan barang ilegal baik itu terhadap orang atau wilayah adalah dengan berdasarkan perolehan informasi maka akan dilakukan upaya penindakan dan melakukan penyidikan terhadap pelaku yang tertangkap

Pernyataan tersebut menjelaskan bagaimana pencegahan yang dilakukan KPPBC TMP C Bengkalis mengenai faktor yang memiliki risiko terjadinya penyelundupan barang ilegal.

2. Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai & Dukungan Teknis / Iwan Kurniawan

Selanjutnya proses wawancara kedua peneliti lakukan bersama *key informan* lainnya yang merupakan bagian dari pegawai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cuka Tipe Madya Pabean C Bengkalis yang menjabat sebagai Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai & Dukungan Teknis yaitu Iwan Kurniawan, berikut adalah hasil wawancara yang berhasil peneliti rangkum dalam bentuk deskripsi kata-kata:

“.....Kabupaten Bengkalis yang sebagian besar wilayahnya perairan ini maka KPPBC TMP C Bengkalis sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang meliputi bongkar dan muat barang di wilayah pelabuhan, berdasarkan data penindakan yang kami miliki memang dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi aksi penyelundupan barang ilegal”

Berdasarkan hasil wawancara pertama yang peneliti lakukan maka dibenarkan memang adanya aktivitas penyelundupan barang ilegal di kawasan KPPBC TMP C Bengkalis.

“.....Kami memiliki tim khusus yang biasa disebut sebagai Tim P2, tugas yang mereka miliki adalah melakukan penyidikan dan penindakan terhadap adanya penyelundupan barang ilegal yang terjadi di kawasan perairan Bengkalis ini yang menjadi tanggung jawab kami, berdasarkan data yang

telah kami miliki secara keseluruhan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tahun 2020 menjadi tahun dengan kasus penyelundupan terbanyak yaitu sebanyak tiga kali”

Iwan Kurniawan menjelaskan bahwasanya melalui tim khusus yang dimiliki oleh KPPBC TMP C Bengkalis semakin dikuatkan kebenarannya tentang penyelundupan barang ilegal di perairan Bengkalis yang terjadi berdasarkan perolehan data yang ada.

“.....Penyelundupan yang terjadi pada umumnya adalah terhadap barang, dimana barang tersebut apabila masuk ke dalam wilayah Indonesia maka akan dikenakan biaya pabean atau cukai sesuai dengan peraturan yang berlaku terkecuali narkoba yang sangat sudah jelas dilarang, penyelundupan tersebut bisa terjadi dari luar ke dalam bahkan sebaliknya yang meliputi penyelundupan makanan, minuman beralkohol, pakaian barang elektronik, rokok, serta lainnya yang memiliki nilai jual bahkan langka keberadaannya di pasar Indonesia”

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwasanya dapat dilihat penyelundupan barang yang terjadi secara umum adalah pada setiap barang yang memiliki nilai untuk dilakukan perdagangan di pasar Indonesia, dilakukan penyelundupan dari luar negeri maupun dari dalam ke luar negeri.

“.....Secara umum penyelundupan ini dilakukan oleh setiap oknum yang menggunakan kapal baik itu kapal yang berukuran besar ataupun kapal kecil, pada umumnya yang kami dapati adalah mereka para nelayan yang menjadi pelaku dalam penyelundupan dengan berbagai macam modus”

Iwan Kurniawan menjelaskan bahwasanya penyelundupan barang ilegal yang terjadi adalah dilakukan oleh setiap oknum dengan menggunakan kapal, kemudian secara umum dan garis besar

adalah mereka adalah nelayan dengan modus yang bermacam-macam.

“.....Jika ditanya mengenai apa itu penyelundupan barang ilegal, maka kami menyebutnya berdasarkan ketentuan yang tertera dalam peraturan dan undang – undang dimana setiap barang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia maka akan dikenakan biaya pajak, pabean dan cukai, apabila barang tersebut tidak meliputi aspek yang telah saya jelaskan maka sudah termasuk dalam kategori barang ilegal yang harus dilakukan penindakan”

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwasanya yang dimaksud dengan barang ilegal adalah setiap barang yang memiliki nilai kemudian masuk dan keluar Indonesia dikenakan tarif atau biaya, dilakukan penindakan oleh bea cukai karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“.....Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim P2 KPPBC TMP C Bengkalis pada umumnya aksi penyelundupan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut terjadi pada pelabuhan – pelabuhan yang tidak resmi, pelabuhan kecil, atau biasa disebut sebagai pelabuhan tikus, hal itu dilakukan sebagai bentuk untuk mengelabui razia yang dilakukan oleh petugas”

Penjelasan yang diberikan oleh Iwan Kurniawan bahwasanya penyelundupan berlangsung dengan modus operandi melakukan bongkar dan muat barang ilegal pada pelabuhan yang tidak terdeteksi, terpantau oleh petugas, maka hal tersebut memuluskan terjadinya aksi penyelundupan barang ilegal.

“.....Ya kami sebagai Instansi yang bertanggung jawab kepada negara melalui Direktorat Jenderal Keuangan tentu saja memiliki peranan terhadap pendapatan negara melalui penerapan dalam konteks kepabeanan dan cukai, ketika terdapat penyelewengan atau tidak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia maka

kamu akan melakukan penindakan sesuai dengan wewenang yang telah diamanahkan terhadap kami”

Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis selaku unit yang bertanggung jawab kepada Kanwil DJBC Riau memiliki peranan dalam melakukan setiap penindakan terhadap pelanggaran di bidang pendapatan negara pabean dan cukai.

“.....Strategi yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Bengkalis terkait adanya penyelundupan barang ilegal, jika dilihat dari perspektif pencegahan primer maka kami melakukan penindakan dan perumusan kebijakan yang telah diciptakan dan dipergunakan untuk menjadi landasan dalam melakukan segala tindakan baik itu himbauan ataupun penindakan, sedangkan jika dilihat dalam pencegahan sekunder maka kami melakukan pemberian sosialisasi terhadap masyarakat, melakukan patroli, investigasi dan penyelidikan, melakukan razia, penindakan, serta penyidikan, lalu bekerja sama dengan instansi lainnya terkait upaya pencegahan”

Iwan Kurniawan menjelaskan mengenai bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Bengkalis terkait dengan penyelundupan barang ilegal yang terjadi dan hal tersebut meliputi upaya – upaya yang memiliki ke sesuaian dengan pokok pembahasan penelitian ini.

“.....Tentang adanya faktor yang memiliki setiap risiko terjadinya penyelundupan baik itu terhadap kawasan atau wilayah dan juga meliputi orang dan modus operandinya maka hal tersebut diketahui melalui informasi yang didapatkan berdasarkan laporan dan investigasi oleh Tim P2 KPPBC TMP C Bengkalis”

Berdasarkan penjelasan ini maka diketahuilah bagaimana setiap tindakan yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Bengkalis terkait setiap faktor yang memiliki risiko dalam terjadinya aksi penyelundupan

barang ilegal dan Langkah-langkah yang dilakukan.

3. Seksi Kepatuhan Internal Penyuluhan / Arya Permana Hamdani

Proses wawancara berlanjut bersama Seksi Kepatuhan Internal Penyuluhan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis yaitu Arya Permana Hamdani, berikut ini adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh dan di deskripsikan dalam bentuk kata – kata sebagai berikut:

“.....Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis merupakan unit kantor yang bertanggung jawab kepada DJBC Kanwil Riau di wilayah kabupaten Bengkalis, serta berdasarkan data yang kami miliki memang benar adanya kasus penyelundupan barang ilegal yang terjadi pada beberapa tahun terakhir”

Berdasarkan hasil wawancara pertama yang peneliti lakukan bersama Arya Permana Hamdani bahwasanya dirinya membenarkan terjadi aksi penyelundupan barang ilegal di wilayah kabupaten Bengkalis.

“..... Track Record yang kami miliki sejauh ini dalam tiga tahun terakhir terdapat beberapa kasus penyelundupan dimana berdasarkan data dan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Tim P2 pada tahun 2019 terdapat sebanyak dua kasus penyelundupan, pada tahun 2020 tercatat sebanyak tiga kasus penyelundupan barang ilegal, dan pada tahun 2021 kami mencatat terjadinya kasus penyelundupan barang ilegal tersebut sebanyak dua kasus, maka dari itu semakin meyakinkan bahwasanya terdapat penyelundupan barang di setiap tiga tahun terakhir”

Dengan pernyataan yang disampaikan oleh Arya Permana Hamdani tersebut memperkuat mengenai data adanya penyelundupan yang terjadi di kawasan kabupaten Bengkalis yang

ditanggung jawabi oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis.

“.....Kasus penyelundupan yang terjadi sejauh ini adalah dari luar negeri yang masuk ke dalam wilayah Indonesia melalui kawasan perairan namun tidak bisa dipungkiri juga terdapat kasus penyelundupan yang dilakukan dari dalam kawasan wilayah Indonesia menuju luar negeri dan yang diselundupkan pun biasanya dalam bentuk barang yang meliputi rokok, elektronik, pakaian, minuman yang mengandung alkohol, serta komoditi lainnya yang setiap masuk ke dalam kawasan Indonesia dikenakan tarif bahkan dilarang karena peraturan yang diterapkan di Indonesia sebagai contoh adalah narkoba dan turunannya secara ilegal”

Kasus penyelundupan memang benar adanya dan terjadi di Indonesia yang dalam penjelasan tersebut pada kawasan perairan kabupaten Bengkalis, penyelundupan barang tersebut adalah setiap barang yang memiliki nilai jual dan apabila masuk ke dalam kawasan atau pasar Indonesia akan dikenakan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“.....Pelaku penyelundupan ini biasanya kami sebut sebagai oknum atau penyelundup, mereka melakukan aksinya dengan menggunakan sarana transportasi kapal serta tidak menutup kemungkinan juga bahwa mereka yang menyelundupkan barang tersebut untuk masuk ke Indonesia adalah mereka yang berprofesi sebagai nelayan baik itu orang asing ataupun pribumi itu sendiri”

Terkait adanya penyelundupan yang terjadi pada umumnya dilakukan dengan sarana transportasi kapal serta oknum tersebut tidak menutup kemungkinan bahwasanya juga berprofesi sebagai nelayan.

“.....Setiap barang yang berasal dari luar kawasan Indonesia dan dari negara lainnya apabila akan dimasukkan ke dalam Indonesia maka

haruslah mengikuti setiap tahapan dan proses yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila tidak mengikuti aturan yang berlaku dan masuk ke Indonesia secara ilegal maka disebut sebagai penyelundupan

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Seksi Kepatuhan Internal Penyuluh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu tersebut maka dapat diketahui bagaimana konteks penyelundupan barang ilegal yang terjadi.

“.....Modus operandi yang dilakukan oleh para oknum penyelundupan barang ilegal adalah dengan melakukan bongkar barang dan muat barang pada pelabuhan kecil atau pelabuhan tikus yang tidak mudah untuk dilakukan pendeteksian oleh petugas, serta biasanya ketika diangkut menggunakan kapal barang – barang ilegal tersebut ditimbun dengan barang lainnya atau ditempelkan pada sisi badan kapal hal ini dilakukan untuk mengelabui petugas dalam melakukan razia”

Penjelasan dari Arya Permana Hamdani tersebut menjelaskan tentang bagaimana modus operandi dalam terjadinya penyelundupan yang dilakukan oleh oknum tersebut.

“.....Kami sebagai instansi yang bertanggung jawab kepada kedaulatan negara Indonesia dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentu saja dengan secara penuh dan maksimal dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan, peran yang kami lakukan dalam menanggapi adanya penyelundupan barang ilegal yang terjadi di kawasan perairan Bengkulu ini adalah melakukan pengawasan dan penindakan agar hal ini dapat diselesaikan dan tidak merugikan bagi pendapatan negara”

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Bengkulu C memiliki peranan

dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap adanya kasus penyelundupan barang ilegal yang terjadi di kawasan perairan Bengkulu.

“Maka dari itu selain peran yang kami miliki dalam menangani permasalahan penyelundupan barang ilegal ini kami juga melakukan aksi dalam konteks pencegahan dengan menerapkan strategi mengaplikasikan atau mengimplementasikan setiap peraturan yang berlaku tentang pabean dan cukai, selain itu kami juga secara rutin melakukan patroli berkala yang diikuti dengan razia untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya penyelundupan barang ilegal, kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat”

Penjelasan yang diberikan kepada peneliti tersebut terkait adanya pencegahan yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Bengkulu maka hal tersebut terlaksana dengan melakukan beberapa strategi yang meliputi pencegahan kejahatan.

“.....Hal lain yang kami lakukan dalam konteks pencegahan adalah dengan mengoptimalkan setiap faktor-faktor yang memiliki kerentanan atau memiliki risiko yang lebih dalam terjadinya penyelundupan baik itu berupa kawasan atau wilayah bahkan individu dan kelompok yang terlibat dalam terjadinya kasus penyelundupan barang ilegal tersebut”

Dalam konteks lain yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Bengkulu juga meliputi pencegahan terhadap adanya kerentanan yang dimiliki oleh suatu kawasan dan wilayah bahkan terhadap individu atau kelompok yang memiliki risiko.

4. Rizal / Masyarakat

Peneliti melakukan wawancara selanjutnya bersama *informan* penelitian yang merupakan masyarakat mengenai pembahasan adanya penyelundupan barang ilegal yang terjadi di kawasan perairan kabupaten Bengkulu, berikut ini adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh dan deskripsikan dalam bentuk penulisan kata-kata:

“.....Ya kami yang sehari-hari beraktivitas di kawasan dekat pelabuhan ini memang terkadang melihat dan mendapati adanya proses pengamanan yang dilakukan oleh petugas, biasanya hal tersebut kalau terjadi ya karena ada orang yang melakukan penyelundupan barang ilegal, terutama yang sering adalah rokok atau elektronik begitu dek”

Berdasarkan penjelasan masyarakat yang bernama Rizal ini peneliti memperoleh data dan informasi bahwasanya memang terdapat proses penindakan yang dilakukan oleh petugas terkait adanya penyelundupan barang ilegal pada kawasan perairan kabupaten Bengkalis ini.

“.....Memang benar adanya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas terhadap kami masyarakat, terutama sosialisasi itu dilakukan terkait penanganan terhadap adanya kasus penyelundupan barang ilegal, peraturan dan hukuman yang terkait dengan penyelundupan, serta kerja sama yang dilakukan antara petugas dengan masyarakat pada umumnya”

Informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut menjelaskan bahwasanya memperkuat dan menegaskan strategi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis terhadap aksi penyelundupan.

5. Suriyanto / Masyarakat

Selanjutnya peneliti melakukan proses wawancara bersama *informan* penelitian yaitu masyarakat mengenai pembahasan adanya penyelundupan barang ilegal di kabupaten Bengkalis, berikut ini adalah hasil wawancara yang diperoleh kemudian dideskripsikan dalam bentuk tulisan kata-kata:

“.....Di sekitar pelabuhan yang ada terkadang memang terdapat kapal – kapal dengan bendera asing yang bersandar dan biasanya kalau itu terjadi tandanya sudah ditangkap atau dilakukan penanganan oleh petugas karena telah melakukan penyelundupan barang – barang ilegal

kalau memang benar biasanya kami secara langsung ramai-ramai untuk melihat”

Penjelasan Suriyanto tersebut dapat disimpulkan bahwasanya setiap terjadinya penyelundupan maka kemungkinan besar dilakukan upaya kegagalan oleh petugas bea cukai di kabupaten Bengkalis ini dan yang umumnya diselundupkan adalah barang ilegal.

“.....Kami masyarakat pada umumnya memang benar diberikan sosialisasi oleh petugas bea cukai, sosialisasi yang dilakukan tersebut adalah mengenai adanya penyelundupan barang ilegal dan pendapatan negara. Serta petugasnya juga membangun kerja sama terhadap masyarakat dalam melakukan pencegahan, penindakan terhadap adanya kasus penyelundupan barang ilegal yang terjadi di kabupaten Bengkalis ini”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwasanya strategi yang dimiliki oleh KPPBC TMP C Bengkalis ini melakukan kerja sama dengan elemen masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap adanya penyelundupan barang ilegal dari luar negeri.

6. Wawan / Masyarakat

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan bersama *informan* penelitian yang merupakan masyarakat umum yang bernama Wawan, berikut ini adalah hasil wawancara yang berhasil peneliti peroleh dan deskripsikan dalam bentuk kata-kata:

“.....Setau kami yang merupakan masyarakat awam ini memang benar adanya penindakan yang dilakukan oleh petugas terkait adanya penyelundupan barang ilegal yang kami lihat biasanya pelaku menggunakan kapal bendera asing. Mereka melakukan penyelundupan barang ilegal untuk dijual di pasar”

Penjelasan yang diberikan oleh masyarakat ini kepada peneliti semakin memperkuat bahwasanya memang benar terjadinya kasus penyelundupan di kawasan perairan Bengkalis ini dan reaksi yang

dilakukan oleh petugas adalah melakukan pengamanan dan penindakan.

“.....Tampaknya petugas mengantisipasi terjadinya aksi penyelundupan yang dilakukan tersebut adalah salah satunya dengan melibatkan kami anggota masyarakat, sebagai contoh adalah petugas rutin memberikan sosialisasi terkait hal ini dan mengajak masyarakat untuk bekerja sama”

Pernyataan yang disampaikan oleh Wawan yang merupakan anggota masyarakat tersebut membuta penjelasan bahwasanya petugas KPPBC TMP C Bengkulu dalam melakukan pencegahan terjadinya kelanjutan dalam penyelundupan barang ilegal adalah melibatkan beberapa strategi yang salah satunya dengan melibatkan anggota masyarakat.

PEMBAHASAN

Pokok pembahasan penelitian ini adalah bagaimana peran dan strategi yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu, setelah dilakukan serangkaian proses wawancara yang dilakukan bersama narasumber penelitian yang terdiri dari *key informan* dan *informan* maka diperoleh hal sebagai berikut:

1. Pada wilayah hukum yang ditanggung jawabi oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu adalah memang benar adanya terjadi kasus penyelundupan barang ilegal yang melibatkan negara lain atau luar negeri.
2. Penyelundupan yang terjadi ini dilakukan dengan modus operandi melalui jalur transportasi air menggunakan kapal.
3. Penyelundupan yang dilakukan adalah terhadap barang – barang yang mempunyai nilai untuk diperdagangkan di pasar Indonesia tanpa dikenakan biaya pabean dan cukai yang berlaku.

4. Terkait adanya penyelundupan barang ilegal ini maka Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu melakukan upaya penindakan dan pencegahan.

Setelah penelitian ini dilakukan maka peneliti melakukan analisa dengan menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan yang meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier, preposisi teori tersebut memiliki peranan dalam analisis pembahasan terkait peran dan strategi yang dilakukan Bea Cukai Bengkulu terkait adanya penyelundupan barang ilegal Malaysia Bengkulu.

Analisis pertama dilakukan menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan primer yang meliputi gambaran tentang kebijakan yang digunakan untuk mengatasi adanya faktor yang berisiko pada populasi bersifat umum dan kerentanan dalam terjadinya kejahatan. Maka dari itu dalam konteks pencegahan primer ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu adalah dengan melakukan dan mengimplementasikan setiap peraturan dan regulasi yang mengatur tentang bagaimana kepabeanan dan juga cukai, apabila hal tersebut telah dilakukan maka akan berlanjut kepada tindakan dalam konteks melakukan pencegahan kejahatan.

Analisis kedua yang dilakukan dengan menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan sekunder adalah meliputi ditargetkannya perumusan kawasan atau lingkungan dan orang yang memiliki nilai dan kerentanan menjadi pihak yang berisiko. Maka dari itu dalam konteks pencegahan sekunder ini yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu adalah melakukan pencegahan terhadap kawasan yang ada di Bengkulu yang meliputi pelabuhan dan perairan yang menjadi tempat terjadinya penyelundupan barang ilegal dengan tata cara melakukan patroli, razia berkala, dan Upaya-upaya

penindakan dalam pencegahan penyelundupan ini.

Analisis yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan tersier merupakan setiap pencegahan yang dilaksanakan guna menangani dan mengatasi terjadinya terulang kembali kejahatan tersebut yang dilakukan dalam bentuk setiap reaksi terhadap pemenuhan kebutuhan. Maka dari itu dalam konteks pencegahan kejahatan tersier yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis adalah setelah melakukan pencegahan kejahatan primer dan sekunder untuk mengulangi kembali terjadinya pengulangan kejahatan yaitu penyelundupan barang ilegal maka petugas melakukan penyidikan dan melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang yaitu kepolisian untuk dilakukan proses hukum, akan tetapi dalam konteks pemenuhan kebutuhan tidak dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Pabean C Bengkalis.

Setiap pencegahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, terhadap pendapatan negara yang dilakukan dalam bentuk relatif cukup baik dan memberikan perlawanan atau memberikan reaksi terhadap adanya kejahatan atau penyelundupan barang ilegal.

Pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis ini merupakan kegiatan terprogram, direncanakan, dikelola oleh instansi negara untuk memberikan penekanan dalam terjadinya kejahatan penyelundupan barang ilegal yang terjadi di kabupaten Bengkalis.

KESIMPULAN

Penyelundupan barang ilegal adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan membawa barang secara sembunyi dan melanggar ketentuan hukum, penyelundupan tersebut dapat dilakukan pada wilayah-wilayah tertentu bahkan melibatkan antar negara serta tentunya

melanggar aturan yang telah dianut oleh suatu negara.

Dalam konteks pada penelitian ini yang terjadi adalah penyelundupan barang ilegal pada kabupaten Bengkalis, adapun modus operandi yang terjadi dalam penyelundupan barang ilegal ini adalah menggunakan kapal di kawasan perairan dengan menyelundupkan barang-barang yang memiliki nilai untuk diperdagangkan tanpa dikenai biaya bea masuk dan cukai.

Menanggapi adanya hal tersebut maka Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis adalah menjalankan peranan yang dimilikinya sebagai instansi negara dan melakukan upaya-upaya pencegahan untuk melakukan penekanan dan memperkecil terjadinya peluang untuk terjadinya penyelundupan barang ilegal.

Pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis tidak hanya dilakukan sendiri oleh instansi yang bertanggung jawab kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai provinsi Riau, maka strategi yang dilakukan juga meliputi adanya kerja sama dengan elemen masyarakat.

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis melakukan upaya – upaya dan peranan dalam bentuk pencegahan terhadap kasus penyelundupan dengan sebaik dan optimal mungkin.
2. Melakukan upaya penyelidikan, patroli, penindakan terhadap terjadinya penyelundupan barang ilegal dengan waktu berkala secara rutin untuk mencegah terjadinya penyelundupan menggunakan sarana dan prasaran yang ada.
3. Memberikan sosialisasi terhadap seluruh elemen masyarakat terkait dengan pencegahan dan hukuman

yang berlaku terhadap setiap orang yang terlibat dalam penyelundupan.

4. Masyarakat melakukan kerja sama yang baik dan kooperatif terhadap petugas Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis demi terjadinya suatu pencegahan yang efektif terhadap berlangsungnya penyelundupan barang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief. 2020. Kapita Selekta Metodologi Penelitian. Pasuruan Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media.
- Dermawan, Kemal. 2013. Strategi Pencegahan Kejahatan. Jakarta : Departemen Fisip UI Effendy. 2006. Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Efendi, Usman. 2006. *Psikologi Konsumen*. Jakarta : Rajawali Pers
- Satori, Djam'an. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta Soerjono
- Soekanto, 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Depok : PT. Rajagrafindo Persada Sudibyo. 2013. Buku Ajar Metodologi Riset. Jakarta : Trans Info
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Bagong & Sutinah. 2005 Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenadamedia Group

JURNAL / SKRIPSI

- Darawerti, Feryra Pezilia. 2015 Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor. Fakultas hukum dan komunikasi universitas katolik soegijapranata.
- Fatin, Cyra Adra Fairuz. 2020. Strategi Bea Cukai Juanda Dalam Memberantas Penyelundupan Narkoba Jaringan Internasional. Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya

Latief, S. A., Usmita, F., & Novarizal, R. (2017). Trends Kriminal Di Pekanbaru 2012-2016. *Sisi Lain Realita*, 2(1), 01-19.

Muhammad. 2020. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Hasil Penyelundupan. Universitas Airlangga

Tiara. 2011. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Ilegal. Universitas Hasanudin Makassar

Peraturan

Undang – Undang No. 17 Tahun 2006

Internet

<https://nasional.sindonews.com/read/825723/13/penyelundupan-belasan-ribu-miras-dan-rokok-ilegal-dari-singapura-digagalkan-1657717636> diakses 2 September 2022

<https://bcbatam.beacukai.go.id/bea-cukai-batam-gagalkan-upaya-penyelundupan-ratusan-elektronik-dan-barang-kena-cukai-ilegal-yang-disembunyikan-di-dinding-dan-lantai-speedboat/> diakses 2 September 2022

https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=riky+novarizal&hl=id&as_sdt=0,5 diakses 25 juni 2023